

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA SUNAT PADA HARI SABTU DALAM ISLAM


A. Puasa Dalam Islam

1. Pengertian Puasa

Dalam agama Islam puasa mempunyai pengertian dan aturan yang spesifik dan terperinci. Puasa merupakan bagian penting dari keberagamaan seorang muslim karena merupakan pilar Islam atau rukun Islam. Allah telah mewajibkannya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah¹.

Ahs-shiyâm secara bahasa berarti (menahan diri dari segala sesuatu)².

Shaama'anil kalaam artinya menahan diri dari berbicara. Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam,



Artinya: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini". (QS. Maryam: 26)³

Puasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah diam, tidak berbicara.

Orang-orang Arab mengatakan *shaama an-nahaaru* (siang sedang berpuasa) apabila gerak bayang-bayang benda yang terkena sinar matahari berhenti pada waktu tengah hari⁴.

¹Gus Arifin, *Fiqh Puasa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 76.

²H. Achmad St, *Kamus Al-Munawwar*, (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2003), hlm. 554.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* (Semarang: PT. Kumodasmoro Grafindo, 1994), hlm. 465.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 19.

Sedangkan menurut syara' puasa berarti, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa melalui perut dan kemaluan sejak terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat tertentu⁵.

Pengertian lain puasa menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (fajar shidiq) sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat dan disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar berbeda dari kebiasaan⁶.

Pada mulanya umat Islam (kaum muslimin) pada masa Rasulullah SAW (awal kelahiran Islam) memandang wajib berpuasa Asyura (10 Muharram) sebagai hari puasa mereka, yang mungkin menuruti puasa umat Yahudi pada hari raya *Yom Kippur* tanggal 10 bulan Tishri⁷. Hal itu adalah sebelum turunnya perintah puasa Ramadhan.

Hari Asyura dijadikan hari raya umat Yahudi yang terbesar, termasuk yang masih dirayakan oleh penduduk Yahudi Khaibar (dekat

⁵Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 163.

⁶Ahmad Hadi Yasin, *Puasa Cinta*, (Jaksel: Qultum Media, 2009), Cet. Ke-1, h. 15.

⁷*Yom Kippur* adalah hari raya untuk mengajak manusia agar merenungkan perkataan: "Ingatlah, aku akan menyerahkan kepada manusia: kehidupan, kebaikan, dan dosa, karena itu pilihlah kehidupan di mana kamu bisa hidup". M. Sismono, *Puasa pada Umat-Umat Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Republika, 2010), Cet. Ke-1, h. 54.

Madinah/Yastrib), yang melaksanakan puasa pada hari itu, dengan mengenakan pakaian yang serba indah, berbelanja makanan/minuman dan lain-lainnya⁸.

Puasa Ramadhan diwajibkan setelah lebih kurang 18 bulan Rasulullah saw. tinggal di Madinah ketika kiblat dialihkan ke Ka'bah pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 H, setelah Nabi saw. berhijrah ke Madinah⁹. Maka pada akhir bulan Sya'ban turunlah wahyu Allah tentang perintah puasa Ramadhan, yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.(Al-Baqarah: 183)¹⁰

Turunnya ayat puasa pada tahun kedua Hijriyah itu merupakan kebijaksanaan Allah, sehingga walaupun turun di tengah-tengah basis Yahudi dan menimbulkan reaksi mereka, tetapi Rasulullah saw. merasa berkewajiban untuk menunjukkan ketegasan Islam yang membawa syariat baru, khususnya tentang puasa selain tentang kiblat (perpindahan kiblat) dan shalat¹¹.

⁸*Ibid.*, h. 163.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 31. Pernyataan serupa juga terdapat dalam, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuntunan Nabi Tentang Puasa*, (tt: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 1430 H), h. 4.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* (Semarang: PT. Kumodasmoro Grafindo, 1994), hlm. 44.

¹¹ M. Sismono, *op. cit.*, h. 167.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', puasa bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dan fardhu (kewajiban) dalam Islam¹².

2. Syarat Wajib Puasa

- a. Islam: Dengan demikian, orang kafir tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha (mengganti). Begitulah menurut *jumhur* (mayoritas) ulama. Walaupun mereka melakukannya, tetap dianggap tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah syarat Islam ini merupakan syarat wajib atau syarat sahnya puasa. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan para ulama itu dalam memahami ayat kewajiban puasa, mengenai apakah orang kafir termasuk di dalamnya atau tidak¹³.
- b. Aqil (berakal): Puasa tidak diwajibkan atas orang gila (tidak berakal) atau orang mabuk dan pingsan¹⁴.

¹²Perbedaan antara rukun dan fardhu adalah: rukun itu wajib diyakini dan amal tidak sah tanpa dasar keyakinan ini, baik itu amal fardhu maupun sunnah; sedangkan fardhu adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang dihukum apabila ditinggalkannya. Rukun-rukun Islam adalah pilarnya yang menjadi penopang bangunannya. Apabila salah satu rukun tersebut tidak ada, bangunan Islam tidak bisa tegak.

¹³Jadi, menurut pendapat *pertama*: mereka hanya menanggung dosa atas kekafirannya, sedangkan menurut pendapat *kedua*: mereka menanggung dosa kekafiran dan meninggalkan syariat. Jika ada seseorang masuk Islam pada bulan Ramadhan, dia wajib melaksanakan puasa sejak saat itu. Gus Arifin, *Fiqih Puasa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 87. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاصْطَبِرُوا وَرُوَيْدُكَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاصْطَبِرُوا وَرُوَيْدُكَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu". (QS. Al-Anfal: 38). Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 181.

¹⁴**Mazhab syafi'i**: kalau perasaan orang yang mabuk dan pingsan tersebut hilang sepanjang waktu berpuasa, maka puasanya tidak sah, tetapi kalau hanya sebagian waktu saja, maka puasanya sah. Namun, bagi orang yang pingsan wajib meng-qadha' (menggantinya) secara mutlak, baik pingsannya itu disebabkan oleh dirinya, ataupun karena dipaksa. Tetapi bagi orang yang mabuk, tidak wajib meng-qadha'-nya, kecuali kalau mabuknya itu disebabkan oleh dirinya secara khusus. M. Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 161.

- c. Baligh (berakal dan melewati masa pubertas)¹⁵.
 - d. Mampu.
 - e. Menetap (muqim atau tidak dalam perjalanan/musafir).
 - f. Mengetahui kewajiban puasa¹⁶.
3. Rukun Puasa

Rukun puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan; atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan rukun lain, yaitu niat pada malam hari¹⁷.

Mazhab Maliki: orang yang mabuk dan pingsan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau tidak sadar dari sebagian besar waktunya berpuasa, maka puasanya tidak sah. Tetapi kalau tidak sadar hanya setengah hari, atau lebih sedikit dan mereka sadar pada waktu niat, dan berniat, kemudian jatuh mabuk dan pingsan, maka mereka tidak diwajibkan meng-*qadha*'-nya. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 75.

Mazhab Hanafi: orang yang pingsan adalah seperti orang gila, dan orang gila hukumnya: kalau gilanya itu selama satu bulan Ramadhan penuh, maka dia tidak diwajibkan meng-*qadha*'-nya. Tetapi kalau gilanya itu hanya setengah bulan, maka dia tetap harus berpuasa, dan wajib meng-*qadha*' (menggantinya). Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darus Ulum Press, 2002), Juz. 3, h. 76.

Mazhab Hanbali: bagi orang yang mabuk dan pingsan wajib meng-*qadha*'-nya (menggantinya), baik karena perbuatan dirinya atau karena dipaksa. Gus Arifin, *op. cit.*, h. 87.

Imamiyah: hanya bagi orang yang mabuk saja yang wajib meng-*qadha*'-nya, baik karena perbuatan sendiri atau tidak, tetapi bagi orang pingsan, tidak diwajibkan meng-*qadha*'-nya, sekalipun pingsannya itu sebentar.

¹⁵Anak kecil yang belum baligh tidak wajib berpuasa karena mereka tidak termasuk orang *mukallaf* (orang yang sudah masuk dalam konstitusi hukum). Asyharie, *Kunci Ibadah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), h. 83.

¹⁶**Mazhab Hanafi** menambahkan satu syarat tersebut (semisal bagi orang yang memeluk Islam di negara non-muslim). Gus Arifin, *op. cit.*, h. 88.

¹⁷Niat artinya kesengajaan, yaitu kepastian atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah kesengajaan untuk berpuasa.

Para fuqaha sepakat bahwa niat harus ada dalam semua jenis puasa, baik puasa wajib maupun sunah, entah ia dihitung sebagai syarat ataupun rukun. Syaikh M. Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), Cet. Ke-4, h. 851.

Selain itu, puasa merupakan ibadah mahdhah, maka dari itu dia memerlukan niat, sama seperti shalat. Niat puasa harus pada malam hari. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَّامَ لَهُ

Artinya: "Barang siapa tidak berniat semenjak waktu malam sebelum terbit fajar maka tidaklah puasa baginya". (HR. Abu Daud 2454, Ibnu Majah 1933, al-Baihaqi 4/202, dari jalan Ibn Wahb dari Ibn Lahi'ah dari Yahya bin Ayub dari Abdullah dari bapaknya, dari Hafshah binti Umar), dalam satu lafadz pada riwayat ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'anil Atsar*, Juz. 1, h. 54. Lihat Imam asy-Syaukani, *Nailul Authar, Kitab ash-Shiyam*, h. 255.

Menahan (*imsak*) dari yang membatalkan puasa sejak fajar hingga tenggelamnya matahari. Istilah “imsak” juga digunakan untuk waktu antara fajar *kadzib* (kurang lebih 10 menit sebelum fajar *shadiq*/Subuh) hingga waktu Subuh tiba¹⁸. Jadi, imsak ini dimaksudkan untuk mulai bersiap-siap berpuasa.

4. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua kelompok. Pertama, yang mewajibkan *qadha* saja (tanpa *kaffarah*)¹⁹. Kedua, yang mengharuskan *qadha*’ dan *kaffarah*²⁰.

a. Harus mengganti dengan puasa lagi (*qadha*)

Memasukkan suatu *ain* (benda) ke dalam salah satu rongga badan (mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur, dan lubang qubul. Hadis Nabi SAW:

Artinya : Lakukanlah *istinsyaq* (memasukkan air dalam hidung pada waktu berwudhu’) dengan kuat kecuali kamu dalam keadaan berpuasa.

Berbeda dengan puasa sunah. Berniat puasa sunah tidak harus malam hari, tetapi bisa dilakukan setelah terbit fajar sampai sebelum tergelincirnya matahari (waktu Zuhur) dengan syarat ia belum makan atau minum sedikit pun sejak Shubuh. **Mazhab Hanbali** bahkan memperbolehkan berniat puasa sunah setelah waktu Zuhur. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 20.

¹⁸Cahaya memanjang dalam hadis tersebut adalah cahaya putih yang memancar dari bawah ke atas, kemudian akan hilang dan gelap kembali (ini disebut fajar *kadzib*). Sesudah itu muncul cahaya melintang hingga matahari terbit (fajar *shadiq*). Gus Arifin, *op. cit.*, h. 95. Salim bin Ied Al-Hilaaly, Ali Hasan Abdul Hamid, “Sifat Puasa Nabi”, 7 Oktober 2004, h. 28-30. <http://www.vbaitullah.or.id>

¹⁹*Qadha* adalah kewajiban mengerjakan salah satu perintah agama namun tidak bisa mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan karena berbagai sebab. Contoh: puasa Ramadhan (misalnya karena haid). Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 185.

²⁰*Kaffarah* adalah denda bagi orang yang melanggar kewajiban agama dengan ketetapan yang telah ditentukan (ketentuan *kaffarah* yang berkaitan puasa akan diterangkan lebih lanjut). Gus Arifin, *op. cit.*, h. 97. Pernyataan serupa juga terdapat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuntunan Nabi Tentang Puasa*, (tt: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 1430 H), h. 50.

(Hadits shahih riwayat imam-imam hadits, al-Turmidzi mengatakan hadits hasan shahih dan al-Hakim mengatakan, hadits shahih)²¹

Muntah dengan sengaja: Jika ia muntah tanpa disengaja, maka tidak wajib mengqadha dan tidak membayar kafarat. Dalam hadis disebutkan:

من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض.

Artinya:”Barangsiapa muntah tanpa disengaja, maka ia tidak perlu mengqadha dan siapa muntah dengan sengaja, hendaklah ia mengqadha”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Daruquthni, dan Al-Hakim)²²

Sengaja mengeluarkan air mani seperti masturbasi/onani. Bila sebab bermimpi, maka tidak membatalkan puasa; haid dan nifas; gila (sudah tidak ada *taklif*/kewajiban baginya); murtad (sebab syarat sah puasa sudah tidak terpenuhi olehnya).

- b. Harus mengganti dengan puasa lagi (*qadha*) dan membayar *kaffarah*

Jima' (bersetubuh) suami/istri pada siang hari bulan Ramadhan dengan kemauan sendiri atau suka sama suka dan dimaksudkan untuk bersenang-senang²³. Jika tidak dimaksudkan untuk bersenang-senang, yang terkena *kaffarah* adalah yang memaksa, sedangkan yang dipaksa tidak terkena *kaffarah* meskipun puasanya batal atau hanya membayar *qadha*²⁴.

²¹Ibnu Mulaqqan, *Badrul Munir Maktabah Syamilah*, (tt: Pustaka Ridwan, 2008), Juz. II, No. 29. h. 126-127. Tirmidzi 3/146, Abu Daud 2/308, Ahmad 4/32, Ibnu Abi Syaibah 3/101. Lihat juga, Salim bin Ied Al-Hilaaly, Ali Hasan Abdul Hamid, *op.cit.*, h. 47.

²²Ibnu Mulaqqan, *op. cit.*, Juz. 5, No. 11, h. 659.

²³ Kemudian menurut pendapat jumhur, wanita dan laki-laki sama-sama berkewajiban untuk membayar kifar, selama keduanya menyengaja bersenggama itu, dengan kemauan mereka sendiri, bukan terpaksa pada siang hari Ramadhan sambil meniatkan untuk berpuasa. Jika puasa yang dilakukan itu adalah sebagai *qadha* dari puasa Ramadhan atau puasa nazar, kemudian ia berbuka dengan cara bersenggama, maka tidak wajib membayar kifar. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.76.

²⁴**Mazhab Hanafi:** pertama, mengonsumsi makanan, minuman, atau obat-obatan tanpa ada halangan (uzur) yang sah. Makanan/minuman di sini meliputi hal-hal yang biasa dimakan dan diminum, seperti daging dan makanan berlemak lainnya baik mentah, masak, maupun kering.

Dalam hadis disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبته قال لا قال وه تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم سبتين مسكيناً.

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a, bahwasanya ada seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya di bulan Ramadhan, kemudian meminta fatwa dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Rasulullah SAW

Begitu juga buah-buahan dan sayuran, termasuk dalam kelompok obat-obatan yang membahayakan kesehatan seperti rokok dan narkoba. Gus Arifin, *op. cit.*, h. 107.

Kedua, melampiaskan nafsu seksual secara sempurna, yaitu berhubungan seksual melalui alat kelamin atau anus meskipun hanya bersentuhan alat kelamin tanpa keluar mani. Adapun dalil hukumnya adalah hadis yang menceritakan kejadian orang Badui yang bersenggama dengan istrinya pada siang hari Ramadhan.

Mazhab Maliki: *pertama*, bersetubuh dengan sengaja dengan manusia, hewan, istrinya atau wanita lain meskipun tidak keluar mani karena hal itu merupakan penghinaan terhadap kemuliaan bulan Ramadhan. Meski inisiatif bersenggama datang dari si wanita, baik istrinya sendiri maupun orang lain, kewajiban kafarat tetap dikenakan pada keduanya. Namun, jika wanita disetubuhi ketika sedang tidur atau diperkosa, maka wanita tersebut bebas dari kafarat. *Kedua*, mengeluarkan mani akibat berciuman, bercumbu tanpa bersetubuh, memandang atau membayangkan (sesuatu yang mengundang syahwat) dalam waktu yang disengaja sementara dia sadar. Jadi, barangsiapa mencium wanita sehingga maninya keluar, batallah puasanya (hal ini disepakati semua ulama).

Tidak ada keharusan membayar kafarat (menurut pendapat yang rajih) jika dia keluar mani lantaran memandang atau berkhayal secara sengaja sementara biasanya dia tidak keluar mani gara-gara kedua perbuatan itu; atau dia keluar mani akibat semata-mata berkhayal atau memandang yang dilakukannya tidak berlama-lama. *Ketiga*, makan dan minum dengan sengaja. Perkara yang lain yang sama dengannya adalah menelan segala sesuatu yang mencapai tenggorokan melalui mulut saja, meskipun benda itu tidak bergizi. *Keempat*, sengaja berbuka tanpa ada uzur, kemudian dia sakit atau menempuh perjalanan, atau mengalami haid. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 106.

Mazhab Syafi'i: mewajibkan *qadha*, *kafarat*, dan *ta'zir* (hukuman) serta tetap menahan (dari apa yang membatalkan puasa) selama sisa hari ia membatalkan puasanya, yaitu bersenggama pada siang hari Ramadhan. dengan kriteria sebagai berikut: Ia telah berniat puasa pada malam harinya, adanya faktor kesengajaan, tidak terpaksa, sadar dan tahu akan keharaman bersetubuh, terjadi pada siang hari bulan Ramadhan, tidak mengerjakan hal yang membatalkan puasa sebelumnya, ia seorang mukallaf yang tidak mempunyai uzur berpuasa, yakin bahwa puasanya sah, tidak keliru, tidak menjadi gila atau meninggal dunia seusai bersenggama, persenggamaan tersebut memang benar-benar atas dasar kehendak atau suka sama suka, persenggamaan benar-benar terjadi, minimal dengan masuknya kepala penis ke liang vagina, persenggamaan tersebut dilakukan pada lubang kemaluan, baik dengan sesama jenis, orang mati, maupun hewan.

Mazhab Hanbali: orang yang bersenggama pada siang hari Ramadhan, tanpa ada uzur puasa sebelumnya, dilakukan di vagina atau anus, pada manusia atau hewan, orang hidup atau mati, mengeluarkan mani atau tidak, dengan sengaja atau lupa, secara salah, tidak tahu, suka sama suka atau terpaksa, ketika dipaksa dia sadar atau tertidur, tetap diharuskan membayar kafarat. Abdurrahman al-Jazairy, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. 1, h. 111.

An-Nawawi berkata, ringkasnya, yang lebih sahih adalah wajib membayar *kaffarah* bagi suami, tidak wajib bagi istri, karena istri hanya melayani *jima'*. Maka yang wajib membayarnya adalah suami, bukan istri, seperti membayar mahar.

bersabda, “Kamu mendapati seorang budak (untuk dimerdekakan)? Laki-laki itu menjawab, “tidak”. Beliau bertanya lagi, “Kuatkah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut? Laki-laki itu menjawab, “tidak”. Kemudian beliau bersabda, “Jika kamu tidak kuat juga, berilah makan 60 (enam puluh) orang miskin”. (HR. Muslim)²⁵


Penulis berpendapat, bahwa yang mewajibkan qadha dan kafarat ada dua: *pertama*, makan dan minum dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan tanpa uzur syar'i, bilamana makan atau minum itu sesuatu yang memenuhi keinginan perut (syahwat). Menelan ludah suami atau anak tercinta untuk dinikmati. Ini berpegang pada pendapat yang kuat ialah fuqaha Hanafi.

Kedua, jima' (bersetubuh) pada siang hari bulan Ramadhan. Ini berpegang pada pendapat fuqaha Maliki dengan kriteria yang disebutkan oleh fuqaha Syafi'i.

5. Orang yang Boleh Tidak Berpuasa

a. Bepergian (*Safar-Musafir*)

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”²⁶. (QS. Al-Baqarah: 185)

Perjalanan yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah perjalanan jauh yang membolehkan untuk meng*qashar* shalat empat


²⁵Ibnu Mulaqqan, *op.cit.*, Juz. 5, No. 52, h. 725.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Semarang: PT. Kumodasmoro Grafindo, 1994), hlm. 28.

rakaat, yakni jarak sekitar 89 km²⁷. Syaratnya menurut jumhur ulama, dia memulai perjalanannya sebelum terbit fajar. Jika dia telah berpuasa saat memulai perjalanan, dia tidak boleh membatalkannya. Meskipun demikian, jika ternyata dia tidak mampu menuntaskan puasanya karena perjalanan yang amat melelahkan, dia boleh berbuka dan wajib meng*qadha*²⁸.

b. Sakit

Yaitu kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Kondisi ini membolehkan untuk tidak berpuasa, sama seperti perjalanan, dengan dalil yang sama,



Artinya: “dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”. (QS. Al-Baqarah: 185)

Ukuran sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang mendatangkan kesukaran berat bagi penderitanya untuk

²⁷ Secara tekstual, firman Allah di atas menunjukkan bahwa setiap muslim yang sakit atau sedang bepergian, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria “sakit” dan “bepergian” yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 153.

²⁸ **Mazhab Hanbali** membolehkan musafir berbuka (bahkan makruh jika musafir terus berpuasa) sekalipun dia baru mulai perjalanannya pada siang hari. Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 98. **Mazhab Syafi’i**, ada satu syarat lagi, yaitu orang yang bepergian tersebut tidak termasuk orang yang selalu bepergian seperti sopir. Dia tidak boleh berbuka kecuali jika menemui *masyaqqah* (kepayahan) yang luar biasa. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 90.

Jumhur ulama selain **mazhab Hanafi** menyebutkan dua syarat lagi, yaitu: *pertama*, perjalanan yang dilakukan bukan untuk kemaksiatan. (mazhab Hanafi memperbolehkan membatalkan puasa sekalipun perjalanan itu demi kemaksiatan). *Kedua*, tidak berniat untuk menetap di tempat tujuan selama empat hari. Syaikh al-Utsaimin, *Pelajaran Mengenai Puasa, Tarawih, dan Zakat*, Terj. Ummu Abdillah, (tt: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2008), h. 5. **Mazhab Maliki** menambahkan syarat lain, berniat tidak berpuasa pada malam harinya.

berpuasa, atau dikhawatirkan dirinya akan mati kalau berpuasa, atau dikhawatirkan penyakitnya tambah berat atau lambat sembuhnya gara-gara puasa²⁹. Jika si sakit tidak terancam bahaya apa pun jika berpuasa (misalnya penderita kudis, sakit gigi, linu di jari, bisul, dan sejenisnya), dia tidak boleh tidak berpuasa³⁰.

c. Hamil dan menyusui

Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa apabila mereka khawatir dirinya atau anaknya mendapat mudharat, baik anak itu anaknya sendiri maupun anaknya orang lain, baik wanita itu ibu kandung maupun wanita upahan, dan kekhawatiran itu berupa lemahnya kecerdasan, mati, atau sakit³¹. Kehawatiran yang diperhitungkan adalah yang berdasarkan praduga kuat dengan dasar

²⁹Menurut para dokter, penyakit-penyakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa antara lain seperti penyakit jantung yang berat, TBC dan radang paru-paru, tumor paru-paru, kanker, penyakit ginjal yang parah, kencing batu yang disertai komplikasi dan radang, *arteriosklerosis* (pengapuran pembuluh darah), borok (lukaber nanah), diabetes yang parah, hernia, borok pada usus dua belas jari dan infeksi pada sistem pencernaan, berbagai penyakit liver kronis (seperti *cirrhosis*), diare yang berat, radang pankreas yang parah, *gallstone* (batu empedu), dan radang usus besar yang kronis. Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 92.

³⁰Jika ia meninggal sebelum mengqadha, puasanya digantikan oleh wali atau ahli warisnya. Namun, jika walinya tidak mampu menggantikan puasa si mayit, maka dia (wali) harus membayar kafarat dari harta peninggalan si mayit. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah saw, bersabda:

من مات وعليه صيام صام عنه وليه.

Artinya: “Barangsiapa meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, maka digantikan oleh walinya”.

³¹**Mazhab Hanafi**, Kalau keduanya tidak berpuasa, wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Hasyiyat Ibnu ‘Abidin al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H/2003 M), Juz. 3, h. 390. **Mazhab Syafi’i** dan **Hambali**, keduanya harus pula membayar fidyah jika mereka khawatir atas anaknya saja. Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut-Libanon: Dar al-Ma’rifah, 1997), Juz. 3, h.470. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Saudi Arabiyah: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), Juz. 4, h. 139. **Mazhab Maliki**, wanita yang menyusui harus pula membayar fidyah, sedangkan wanita hamil tidak harus. Ulaissy, *Taqirrat Muhammad Ulaissy Ma’a Syarhil Kabir*, Juz. 1, h. 535.

pengalaman sebelumnya atau dengan dasar informasi seorang dokter Muslim yang mahir dan berperangai baik.

d. Lanjut usia

Para ulama ber-ijma' bahwa orang tua renta, yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, boleh tidak berpuasa, dan dia tidak wajib meng*qadha* karena dia sudah tidak punya kemampuan. Dia hanya wajib membayar fidyah: memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap harinya³². Fidyah ini hukumnya sunnah saja menurut mazhab Maliki. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,



Artinya: “dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin”. (Al-Baqarah: 184)³³

Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak *mansukh*. Ia masih berlaku bagi orang lanjut usia, pria maupun wanita, yang tidak mampu berpuasa.


e. Rasa lapar dan haus yang luar biasa

Seorang yang tertimpa lapar atau dahaga yang tak tertahankan lagi, yang jika ia berpuasa akan menemui kepayahan luar biasa boleh membatalkan puasa dan wajib meng*qadhanya*. Bahkan, ia wajib membatalkan puasanya jika menduga akan menemui mudharat sehingga merusak mekanisme (saraf) tubuh³⁴. Firman Allah SWT:

³² Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 95.

³³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 28.

³⁴ Gus Arifin, *op. cit.*, h. 136.



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)³⁵

f. Dalam keadaan dipaksa

Mayoritas ulama (berbeda dari mazhab Syafi’i) berpendapat bahwa seseorang yang dipaksa/diperkosa boleh membatalkan puasanya dan ia wajib meng*qadha*. Jika ada seorang perempuan digauli secara paksa atau dalam keadaan tidur, ia wajib meng*qadha* puasanya³⁶.

g. Pekerja berat

Mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka tetap wajib berpuasa. Jika ternyata di tengah hari mereka tidak mampu lagi melanjutkan puasa, barulah mereka membatalkannya dan wajib meng*qadha*nya. Jumhur fuqaha menyatakan bahwa pekerja berat (seperti tukang panen, tukang roti, tukang besi, dan pekerja tambang) wajib makan sahur dan berniat puasa. Kemudian jika dia merasa amat haus atau lapar sehingga khawatir tertimpa *mudharat*, dia boleh berbuka, dan dia harus meng*qadha* puasanya³⁷.

³⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 30.

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 164.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 96.

Jika mudharat itu sudah pasti terjadinya, wajib baginya tidak berpuasa, Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa: 29)³⁸

h. Menyelamatkan orang yang hampir tenggelam dan sejenisnya

Mazhab Hanbali berkata, wajib berbuka bagi setiap orang yang dibutuhkan bantuannya oleh orang lain untuk menyelamatkan orang lain dari kematian (tenggelam dan sejenisnya), dan dia tidak perlu membayar fidyah. Jika dia mampu menolong tanpa menghentikan puasanya, haram baginya berbuka. Jika air masuk ketenggorokannya puasanya tidak batal.

6. Macam-Macam Puasa

Puasa itu bermacam-macam. Ada yang wajib, sunah, haram, dan ada yang makruh.

a. Puasa wajib

Puasa ini terbagi ke dalam tiga kategori. *Pertama*, puasa yang wajib karena datangnya waktu tertentu, yaitu puasa bulan Ramadhan. *Kedua*, puasa yang wajib karena ‘*illat* (sebab), yaitu puasa kafarat. *Ketiga*, puasa

³⁸Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

yang wajib karena diwajibkan oleh seseorang atas dirinya sendiri, yaitu puasa nadzar³⁹.

Puasa yang bersifat *laazim* (harus ditunaikan), menurut mazhab Hanafi, ada dua macam: fardhu dan wajib. Puasa fardhu sendiri ada dua macam: *mu'ayyan* (seperti puasa Ramadhan secara *adaa'*) dan *ghairu mu'ayyan* (seperti puasa Ramadhan secara qadha dan puasa kafarat). Namun, puasa kafarat ini terhitung fardhu untuk diamalkan, bukan fardhu untuk diyakini. Karena itu orang yang mengingkari kefardhuannya tidak menjadi kafir⁴⁰.

Adapun puasa wajib terdiri atas dua macam: *mu'ayyan* (seperti nadzar yang tertentu) dan *ghairu mu'ayyan* (seperti nadzar yang tidak tertentu dan qadha puasa sunnah yang dibatalkan).

b. Puasa haram

Puasa yang diharamkan yaitu: Puasa sunnah bagi istri tanpa izin suaminya atau suami tidak mengizinkan⁴¹; puasa pada hari *Syakk* (keraguan) yaitu hari ke 30 bulan Sya'ban, kecuali bila bertujuan untuk puasa qadha, puasa sunnah, dan puasa karena melanggar sumpah (puasa kafarat)⁴²;

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiah wa Adillatuhu*, (tt: Dar Fikr, th), h. 578.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 32.

⁴¹ Menurut **Mazhab Hanafi** itu karena hak suami merupakan kewajiban atas istri, tidak boleh ditinggalkan untuk mengerjakan amal sunnah. Seandainya istri tetap berpuasa tanpa izin suaminya, puasanya sah walaupun haram; sama seperti hukum menunaikan shalat di rumah hasil rampasan. Suami boleh menyuruh istrinya membatalkan puasa tersebut, sebab dia punya hak dan dia sedang membutuhkan istrinya. Puasa ini berstatus *makruhtanziihan*. Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 69.

⁴² **Mazhab Hanafi**: hukum puasanya adalah *makruh tahriiman* jika diniatkan sebagian puasa Ramadhan atau sebagai puasa wajib yang lain. Makruh juga puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. **Mazhab Maliki**: hukum hari *syakk*, makruh berpuasa pada hari itu dengan niat *ihthyath* (langkah antisipasi, jangan-jangan hari tersebut sudah masuk Ramadhan); dan tidak sah berpuasa pada hari itu sebagai ganti ramadhan. **Mazhab Syafi'i**: hukumnya haram, tidak sah

hari-hari sesudah nisfu Sya'ban, menurut mazhab Syafi'i, haram berpuasa pada paruh akhir bulan Sya'ban, dan hari *Syakk* termasuk di dalamnya, kecuali jika ada kebiasaan puasa yang dijalankannya; puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Hukumnya *makruh tahriman* menurut mazhab Hanafi, haram tidak sah menurut para imam yang lain, baik puasa tersebut wajib maupun sunnah. Dia terhitung melakukan maksiat jika sengaja berpuasa pada hari-hari tersebut, dan puasanya tidak sah sebagai puasa wajib⁴³; puasa pada hari *Tasyriq* yaitu tiga hari berturut-turut setelah hari raya Adha, kecuali untuk *dam* (sebagai ganti dari menyembelih kurban); puasa wanita haid atau nifas (darah sehabis melahirkan) haramnya mutlak tanpa kecuali;

c. Puasa makruh

Misalnya, puasa *dahr*⁴⁴, puasa hari jumat semata, puasa hari sabtu semata, puasa hari *syakk*, dan puasa sehari atau dua hari sebelum

berpuasa sunnah pada hari *syakk*. Hikmah pengharamannya adalah untuk menghemat kekuatan guna menjalani puasa Ramadhan, serta agar waktu puasa akurat dan sama bagi semua orang, tanpa penambahan. Begitu pula diharamkan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. **Mazhab Hambali:** hukumnya (sama seperti pendapat mazhab Maliki), makruh (tapi sah) berpuasa hari *syakk* dengan niat hari itu sebagai bulan Ramadhan secara *ihtiyath*; tapi puasa tersebut tidak sah sebagai puasa Ramadhan jika ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, kecuali jika hari itu bertepatan dengan hari yang biasanya dijalankannya dengan puasa, atau ia menyambungkannya dengan puasa pada hari sebelumnya, maka yang demikian itu tidak makruh.

⁴³Para ulama telah berijma' atas haramnya berpuasa pada kedua hari raya, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan Umar r.a.,

قال عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ ففِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فكلُّوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ. ()

Artinya: “Berkata Umar bin Khatab, “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang berpuasa pada kedua hari ini. Mengenai hari raya Fitri karena hal itu merupakan saat berbukamu dari puasamu (Ramadhan), sedangkan mengenai hari raya Adha, agar kamu dapat memakan hasil kurbanmu”. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan an-Nasa’i)

⁴⁴*Ad-dahr* artinya selamanya. Adapun Nabi saw. bersabda: “*laa tasubbud-dahra fa innad-dahra huwa-llaah*” (janganlah kalian mencela dahr, sebab dahr adalah Allah), maknanya bahwa musibah *dahr* yang menimpamu sebenarnya Allah-lah yang melakukannya, bukan *dahr*; maka jika kau mencela *dahr*, seakan-akan yang kau cela adalah Allah SWT.

Ramadhan (menurut jumhur, tapi mazhab Syafi'i dua jenis puasa terakhir ini haram). Menurut yang rajih dalam mazhab Maliki, puasa *dahr* dan puasa hari jumat semata tidak makruh. Menurut selain mazhab Maliki, kemakruhan kedua puasa ini bersifat *tanzihyah*⁴⁵.

d. Puasa *Tathawwu'* (sunnah)

Tathawwu' artinya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan ibadah yang tidak wajib. Kata ini diambil dari firman-Nya:

أَمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ الَّذِي فَطَرَهُمْ ثُمَّ لِيَنبِتُ فِيهِمْ جُودًا مِّنْهُ يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُمْ يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُمْ يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُمْ

Artinya: “Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 158)⁴⁶

Puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram⁴⁷; puasa Arafah;puasa Senin dan Kamis;puasa enam hari pada bulan Syawal;puasa Daud; puasa *Ayyamul Bidh*(puasa selama tiga hari berturut-turut yaitu 13, 14, dan 15 tiap bulan dari penanggalan tahun Hijriyah), puasa Rajab, Sya'ban, dan pada bulan-bulan suci.

B. Hadis-Hadis Tentang Puasa Sunah pada Hari Sabtu

1. Hadits yang Melarang

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 37.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 24.


⁴⁷Di dalam puasa Muharramini terdapat dua arti, yang pertama untuk menjaga kesalahan apakah itu tanggal sepuluh atau bukan, yang kedua bahwa puasa tersebut agar berbeda dengan umat Yahudi yang berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Oleh karena itu, jika tidak puasa tanggal 9 dan berpuasa tanggal 10, disunnahkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibin*, Terj. A. Shalahuddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, h. 401.

a. Hadis dalam Sunan Abu Daud


حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفیان بن حبیب ح وحدثنا يزيد بن قبيش من اهل جبلّة، حدثنا الوليد، جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد ابن بسر السلمي عن اخته وقال يزيد الصماء ان النبي ص م قال " لاتصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الالحاء عنب (عنبه)، او عود شجرة فليمضغه (فليمضغها). وقال ابو داود " هذا الحديث المنسوخ.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah, menceritakan kepada kami Sufyan bin Hab b dan menceritakan juga kepada kami Yazid bin Qubaisy dari ahli Jabalah, menceritakan kepada kami Wal d, sama-sama meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid, dari Kh lid bin Ma’d n dari Abdill h bin Busr as-Sul m dari saudaranya Yazid mengatakan saudari perempuannya itu bernama as-Shamma’ bahwasanya Nabi saw. bersabda, ”Janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian, jika kalian tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kulit pohon anggur atau ranting pohon, maka kunyahlah”. Berkata Abu Daud bahwa hadis ini *Mansukh*”⁴⁸.

Skema Sanad Hadis Riwayat Imam Abu Daud



⁴⁸Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud “ Kitab as-Shaum Bab an-Nahyu an Yakhus Yaum as-Sabti Bi as-Shaum* (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), juz 2, hadis no 2421, hlm. 315.



b. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ عَنْ أُخْتِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخْصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لِأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ⁴⁹

Artinya: “Menceritakan kepada kami Humaid bin Mas‘adah, menceritakan kepadanya sufyan bin Habib dari Sauri bin Yazid dari Khalid bin Ma’dan dari Abdullah bin Busyr dari saudari perempuannya dari Rasulullah saw bersabda: “Janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian, jika kalian tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kulit pohon anggur atau ranting pohon, maka kunyahlah”. Berkata Abu Isa hadis ini adalah hadis hasan dan ma’na dimakruhkannya puasa sunah pada

⁴⁹Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan at-Tirmidzi* “Kitab Shaum bab Ma Jaa Fi Shaumi Yaum as-Sabti (Beirut: Dar Al Fikr, 2003M/1424H), jilid 2, no hadis 744, hlm. 186.

hari Sabtu jika seseorang mengkhususkan puasa didalamnya. Karena orang Yahudi mengagungi hari tersebut.

Skema Sanad Hadis Riwayat Imam Tirmidzi




c. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah

حدثنا ابي بكر بن ابي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لاتصوموا يوم السبت الا فيما فُرض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنب او لحاء شجرة فليمضه".⁵⁰

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ab Syaibah, menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Abdullah bin Busr berkata, bersabda Rasulullah saw," Janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian, jika kalian tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kulit pohon anggur atau ranting pohon, maka kunyahlah".

Skema Sanad Dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah



⁵⁰Abu Abdill h Muhammad Bin Yazid al-Qazw n , *Sunan Ibnu Majah*” *Kitab Shiy m Bab 38* (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), jilid I, hadis no 1726, hlm. 540.

حَدَّثَنَا

ابن ماجه

d. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابرهيم بن اسحق الطالقاني قال ثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن حسان قال سمعتُ عبد الله بن بسر المازني ترونَ يدي هذه فانا بايعتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم.⁵¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq al-Thalqani ia berkata telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim dari Yahya bin Hassan berkata aku telah mendengar Abdullah bin Busr al-Mazani membai’atkan tangannya, maka akupun membai’at dengannya dan bersabda Rasulullah saw” Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang telah difardhukan atas kalian⁵².

Skema Sanad Hadis Riwayat Imam Ahmad Bin Hambal


رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ

⁵¹Ahmad Bin Hambal Abu Abdill h as-Syaib ni, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal* (Beirut: Dar Al Fikr, th), jilid 4, hlm. 189.

⁵²Ahmad Bin Hambal Abu Abdill h as-Syaib ni, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Cet. Ke-1, jilid 6, h. 400. Setelah penulis melacak keberadaan hadis ini ke kitab aslinya sebagaimana informasi yang didapatkan dari *Mu’jam al Mufahrasy* hadis kedua ini terdapat pada jilid 6 halaman 386. Namun setelah penulis merujuk pada perintah yang dimaksud, penulis tidak menemukan keberadaan hadis tersebut akan tetapi penulis menemukan hadis tersebut pada kitab lain yang berbeda tahun dan tempat terbitnya (cetakan baru) sebagaimana yang telah penulis masukkan dalam *footnote* ini.



e. Hadis dalam Sunan Al-Darimi

اخبرنا ابو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان حدثني عبد الله بن بسر عن اخته . فقال لها الصماء . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لاتصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا كذا , اولحاء شجرة فليمضغه.⁵³

Artinya: “Mengabarkan kepada kami Abu ‘Asim dari Tsaur dari Khalid bin Ma’dan telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Busr dari saudaranya Al-Shamma’ bahwasanya Rasulullah saw bersabda,”Janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian, jika kalian tidak mendapatkan apapun kecuali hanya seperti ini atau ranting pohon, maka kunyahlah”.

Skema Sanad Hadis Riwayat Imam Al-Darimi

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵³ Abdullah Bin Abdurrahman ad-Darimi as-Samarqindi, *Sunan Ad-Darimi*” Kitab as-Shaum Bab Fi Shiyam Yaum as-Sabti (Kairo: Dar Al Hadits, 2000), juz I, hadis no 1749, hlm. 466.



2. Hadits yang Membolehkan


a. Hadits Ummu Salamah

حدثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك أخبرني عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي بن زياد بن يحيى عن أبيه عن كريب قال: أرسلنا
 سألنا مسلمة أسأها أيا أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صوماً؟ فقالت: السبت والأحد ويقول:
 (هما يوم أعيد المشركين فأحباً أنأخالفهم)

Artinya: “Nabi saw. banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad.”
 Beliau pun berkata, “Kedua hari tersebut adalah hari raya orang
 musyrik, sehingga aku pun senang menyelisihi mereka⁵⁴.

Skema Sanad Hadis Riwayat Ummu Salamah

⁵⁴Sulaiman bin Ahmad Ayyub Abu alqasim al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir Jus 23 Kitab Ummu Salamah*. Maktabah al-Syamilah. Al-Hafidz bin Hajar al-Asqolani, *op. cit.*, h. 292. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 47.




b. Hadits Juwairiyah binti Harits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ح . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ « أَصُمْتِ أَمْسِ » . قَالَتْ لَا . قَالَ « تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا » . قَالَتْ لَا . قَالَ « فَأَفْطِرِي » .

Artinya: “Apakah kemarin (Kamis) engkau berpuasa?” Istrinya mengatakan, “Tidak.” Kemudian Nabi saw. berkata lagi, “Apakah engkau ingin berpuasa besok (Sabtu)?” Istrinya mengatakan, “Tidak.” “Kalau begitu hendaklah engkau membatalkan puasamu”, jawab Nabi saw. (HR. Bukhari)⁵⁵.

Skema Sanad Hadis Riwayat Juwairiyah binti Harits




c. Hadits Abu Hurairah r.a.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ بِيَهْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جُمِعَ إِلَّا يَوْمَ قَبْلَهَا وَيَوْمَ بَعْدَهُ.

⁵⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Shaum bab Shaum Yaum al-Jum'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000) Jilid I, hlm. 248..

Artinya: “Rasulullah saw. melarang berpuasa pada hari Jum’at kecuali apabila seseorang berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya⁵⁶. Dan hari sesudah Jum’at adalah hari Sabtu. (HR. al-Bukhari dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya*)

Skema Sanad Hadis Riwayat Abu Huhairah



C. Pendapat Para Ulama Tentang Puasa Sunat Pada Hari Sabtu

Imam Nawawi: Pendapat yang benar secara umum adalah apa yang telah kami kemukakan yang dikutip dari sahabat kami, yakni dimakruhkan

⁵⁶Abu Abdill h Muhammad Bin Yazid al-Qazw n , *Sunan Ibnu Majah*” *Kitab Shiy m Bab 38 bab Fi Shiyam Yaum al-Jum’ah*(Beirut: Dar Al Fikr, 2003), jus 5 hlm. 254. Dishahihkan juga oleh syaikh nashiruddin albani.

berpuasa pada hari Sabtu saja jika tidak bertepatan dengan puasa rutin berdasarkan hadist ash-Shama'⁵⁷.

Imam ath-Thahawi: Setelah meriwayatkan hadits larangan berpuasa pada hari Sabtu :

فذهب قوم إلى هذا الحديث , فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا

Artinya: “Para ulama berpendapat dengan hadits ini, dan mereka membenci berpuasa *tathawu'* (sunnah) pada hari Sabtu”⁵⁸.

Sesungguhnya larangan puasa tersebut adalah agar tidak mengagungkan hari Sabtu, sehingga orang menahan makan, minum, jima' pada hari itu seperti yang dilakukan kaum Yahudi. Namun jika orang berpuasa bukan untuk mengagungkannya dan tidak bermaksud meniru kaum Yahudi maka hal itu tidak dimakruhkan⁵⁹.

Ibnu Qudamah: Para sahabat kami berpendapat makruh mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja⁶⁰.

At-Turmudzi: Makna pemakruhan disini adalah jika seseorang mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja. Karena orang Yahudi mengagungi hari tersebut⁶¹.

Imam Al-Bayhaqi: Berhujjah dengan hadist Juwairiyah binti Al-Harist menunjukkan kebolehan berpuasa hari Sabtu. Maka seolah maksud

⁵⁷ Al-Imam Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, (Jeddah-Saudi Arabiyah: Maktabah Al-Irsyaad, th), Juz. 6, h. 482.

⁵⁸ Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi, *Syarh Ma'aani al-Atsar*, (Bairut: Ulumul Kutub, 1414 H/1994 M), Juz. 2, h. 80.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 81.

⁶⁰ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Saudi Arabiyah: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), Juz. 4, h. 428.

⁶¹ Imam Abu 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Ghorb al-Islamiy, 1996), Juz. 2, No. 744, h. 112.

pelarangan dalam hadist ini adalah mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja untuk mengagungkan⁶².

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Dalam bukunya *Iqtidha'u Shirathil Mustaqim Mukhalafata ashhabil Jamil* (Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hadist ini mungkin ganjil, tidak shahih dan mungkin juga hukumnya telah dibatalkan"⁶³.

Mazhab Hanafi: membenci puasa *an-Nairuz* (hari raya Majusi pada musim semi) dan puasa *al-Mahrojan* (hari raya Majusi pada musim gugur) ketika dikhususkan, dan juga tidak berpuasa sebelumnya, demikian juga puasa hari Sabtu dan Ahad, dan membenci sengaja dikhususkan, karena menyerupai Yahudi⁶⁴. Sebagaimana sabda beliau, kecuali yang telah diwajibkan puasa sebelum dan sesudahnya⁶⁵.

Mazhab Maliki: Dibenci puasa satu tahun penuh, mengkhususkan puasa pada hari Jum'at, kecuali telah puasa sebelum dan sesudahnya, dan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu karena orang Yahudi mengagungkan hari tersebut, dan puasa pada hari Ragu⁶⁶.

⁶² Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1224 H/2003 M), Juz. 4, No. 8494, h. 498.

⁶³ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Iqtidha'u Shirathil Mustaqim Mukhalafata ashhabil Jamil*, (Al-Riyaad: Maktabah al-Rosyad, th), Jus. 2, h. 572. Lihat juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Jalan Islam Versus Jalan Setan*, Ter. Abu Fudhail, (Solo: At-Tibyan, 2001), h. 336.

⁶⁴ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Hasyiyat Ibnu 'Abidin (al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar)*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H/2003 M), Juz. 3, h. 427. Lihat juga, Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Juz. 1, h. 508.

⁶⁵ Al-Imam Abu Hanafi, *Badai'u al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1406 H/1986 M), Juz. 2, h. 79. Pernyataan serupa juga terdapat dlm kitab beliau, *Hasyiyah at-Thohthowy 'Ala Muroqil Falah*, Jus. 1, h. 426.

⁶⁶ Muhammad 'Arafah al-Dasuqi al-Maliki, *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, th), Juz. 1, h. 534. Pernyataan serupa juga terdapat dlm kitab imam Malik, *Al-Qawaaninul Fiqhiyyah*, Juz. 1, h. 115. Lihat juga asy-Syarhush Shaghiir, Juz. 1, h. 686. Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, 508.

Madzhab Hanbali: Membenci mengkhususkan puasa pada hari Jum'at dan Sabtu. Puasa wajib yang dikerjakan maka ada pengecualian⁶⁷. Karena puasa pada hari Sabtu diagungkan oleh Yahudi dan mengkhususkannya termasuk *tasyabbuh* dengan mereka. Kecuali telah membiasakan puasa sebelum dan sesudahnya, atau puasa hari Arofah, Asyuro', atau kebiasaan lainnya karena kebiasaan lain tidak mempengaruhi larangan⁶⁸.

D. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Dalam Puasa Sunat Pada Hari Sabtu

Metode *istinbath* / *ijtihad*, Al-Yasa Abu Bakar menyatakan bahwa dalam perspektif *usul fiqh*, setidaknya terdapat tiga pola (*tariqat*) atau metode *ijtihad*, yaitu *bayani* (linguistik), *ta'lili* (*qiyasi*: kausasi) dan *istislahi* (teleologis)⁶⁹. Ketiganya, dengan modifikasi di sana sini, merupakan pola umum yang dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban fiqh dari masa ke masa.

Pola *ijtihad bayani* adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan (semantik). Di dalam pola ini, dibahas antara lain, makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempit cakupannya), arti-arti perintah (*al-amr*), dan arti-arti larangan (*an-nahi*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotative dan seterusnya, cakupan makna kata yaitu: universal

⁶⁷Ibnu Muflih al-Hanbali, *al-Furu' fi al-Fiqh al-Hanbali*, (Riyadh: Baitu al-Afkaar Dauliyah, th), h. 661.

⁶⁸Manshur bin Yunus al-Buhuti al-Hanbali, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'*, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Juz. 5, h. 331-334.

⁶⁹Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: IAIN, 1998), h. 2, t.d.

(‘*am*), particular (*khas*) dan ambiguitas (*musytarak*); hubungan atau keterkaitan antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat; maksudnya, kalau satu persoalan dibicarakan dalam dua ayat (Al-Qur’an) atau antara Al-Qur’an dengan hadits atau dalam dua hadits, serta mempunyai segi-segi yang tidak sama, maka perlu peraturan tentang mana yang perlu dijelaskan dan mana yang tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan (*takhsis*, *taqyid* dan *tabyin*); serta teknik-teknik mengartikan suatu susunan kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat⁷⁰.

Hadits yang pada lahirnya berlawanan dan dapat dikumpulkan dinamakan *mukhtaliful hadits*⁷¹ dan sebagian ulama menyebutnya dengan *mukhalafatul hadits* dan pada umumnya para ulama menyebutnya dengan *ta’arud al-adillah*⁷², sedang usaha untuk mengumpulkan atau mentaufikan itu dinamakan *jama’* atau *taufiq*. Apabila tidak dapat ditaufikan, sedang keduanya sama kuatnya maka hendaklah diperiksa sejarah wurudnya. Jika

⁷⁰*Ibid.*, h. 7-8.

⁷¹*Mukhtaliful hadits* yaitu ilmu yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan baik dengan cara mentaqyid hadits yang mutlak atau mentaqsis yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadits dan lain-lain. Sedang menurut Ajjaj al Khatib yaitu ilmu yang membahas hadits yang menurut lahirnya saling bertentangan kemudian untuk menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikan keduanya. Sebagaimana halnya membahas hadits-hadits yang sukar dipahami atau diambil isinya serta untuk menghilangkan kesukaran dan menjelaskan hakikatnya. Imam Asy-Syafi’i, *Mukhtaliful Hadits*, Terj. Totok Jumanoro (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 256.

⁷²*Ta’arudh* secara bahasa berarti pertentangan, sedangkan *al-adillah* adalah bentuk jamak dari kata dalil, yang berarti alasan, argument dan dalil. *Ta’arud al-adillah* menurut istilah yaitu suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan. Sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut. Menurut Ali Hasaballah, *Ta’arud* adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung suatu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat (antara ayat dengan ayat, sunnah dengan sunnah). Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.225. lihat juga Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.142.

mungkin diketahui sejarah wurudnya, maka hendaklah kita pergunakan prinsip *nasakh*, yaitu menjadikan hukum yang pertama sudah dimansukhkan (dihapuskan) sedang *nash* yang kedua menjadi penghapus (*nasikh*) dan yang dijadikan dasar. Usaha ini dinamakan *nasakh*. Jika tetap tidak memungkinkan diketahui sejarah wurudnya, hendaknya dipergunakan prinsip *tarjih* yaitu mencari jalan-jalan yang dapat menguatkan salah satunya atas yang lain. Jika usaha *tarjih* ini tidak dapat dilakukan hendaklah *tasaqut ad-dalilain* yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Apabila cara ketiga di atas tidak bisa juga dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut; dalam arti ia merujuk dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Jika usaha *tasaqut ad-dalilain* ini tidak dapat dilakukan hendaklah bertawaquf⁷³ lebih dulu⁷⁴. Dari pada itu, sebagaian ulama mendahulukan *tarjih* atas *jama'* kemudian *nasakh* dan *tasaqut ad-dalilain*, sebagaian yang lain mendahulukan *tarjih* kemudian *nasakh, jama'* dan *tasaqut ad-dalilain*. Bagi penulis, lebih cenderung mengutamakan *al-jam'u* terlebih dahulu seperti yang telah diungkapkan oleh M. Hasbi Ash Shiddiqy, selain itu karena juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa:

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ

Artinya: “Mengamalkan kedua dalil lebih baik dari pada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”.

⁷³ *At-tauqif* yaitu “menunggu” sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan. *Ibid.*, h. 73.

⁷⁴ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), Jilid 2, h. 275.

Apabila dalil-dalil *qathi'* maupun *zahnni* terjadi pertentangan serta memenuhi syaratnya, maka yang seperti inilah yang dinamakan *ta'arudh*. Dari semua syarat juga harus dipenuhi oleh dalil yang *ta'arudh*, ketika dalil tersebut hanya memenuhi beberapa syarat, dan masih ada syarat yang belum terpenuhi, tidak disebut *ta'arudh*⁷⁵. *At-ta'arudh al-adillah* dipecahkan kepada empat pecahan, yaitu *ta'arudh* antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, *ta'arudh* antara as-sunnah dengan as-sunnah, *ta'arudh* antara as-sunnah dengan qiyas, *ta'arudh* antara qiyas dengan qiyas⁷⁶. Walaupun cara-cara penyelesaian para ulama berbeda-beda, namun kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang membedakan antaranya bisa dilihat dari urutan ke empat cara menghilangkan *ta'arud al-adillah* di antaranya:

1. *Nasakh*

Nasakh yaitu membatalkan dalil yang sudah ada dengan di dasarkan pada dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda⁷⁷.

Nasakh dengan *Takhsis* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain, terletak pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan suatu hukum, untuk mengkhususkan sebagian kandungan suatu lafadz. Hanya saja, *takhsis* lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum

⁷⁵Djazuli dan Narol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), h. 228.

⁷⁶Rahmat Syafe'i, *op.cit.*, h. 169.

⁷⁷Para ulama mengakui perbedaan *nasakh*, dan membagi *nasakh* kebeberapa macam, diantaranya: *nasakh* yang tidak ada gantinya, *nasakh* yang ada penggantinya namun penggantinya adaakalanya lebih ringan dan adaakalanya lebih berat, *nasakh* bacaan (teks) dari suatu ayat namun hukumnya masih berlaku, *nasakh* hukum ayat namun teksnya masaih ada, *nasakh* hukum dan bacaan ayat sekaligus. Zuhad, *Fenomena Kontradiksi Hadis dan Metode Penyelesaiannya*, (Semarang: Rasail Media Group, 2010), h. 10.

yang umum, sedangkan *nasakh* menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah; *takhsis* merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai lafadz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan *nasakh* menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu *nash* dan yang sebelumnya telah berlaku.

2. *Tarjih*

Tarjih yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mengandung ketetapan tersebut. Menurut para ulama ushul, cukup banyak metode yang biasa digunakan untuk mentarjih dua dalil yang bertentangan apabila tidak mungkin dilakukan melalui cara *at-jam'u baina at-taufiq* dan *nasakh*⁷⁸.

3. *Al-Jam'u wa At-Taufiq*

Al-jam'u wa at-taufiq adalah menggabungkan dalil yang bertentangan dan kemudian mengkompromikannya. Metode ini dilakukan

⁷⁸Cara pentarjihan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu:

a. *At-Tarjih baina An-Nushush*

Yaitu menguatkan salah satu *nash* (ayat atau hadits) yang saling bertentangan. Untuk mengetahui kuatnya salah satu *nash* yang saling bertentangan, ada beberapa yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh*, yaitu: dari segi sanad, dari segi matan, dari segi hukum atau kandungan hukum, tarjih menggunakan faktor (dalil) lain.

b. *At-Tarjih baina Al-Qiyas*

Yaitu menguatkan salah satu *qiyas* (analogi) yang bertentangan. Untuk mengetahui kuatnya salah satu *qiyas* yang saling bertentangan, ada beberapa yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh*, yaitu: dari segi hukum *Ashl*, dari segi hukum cabang, dari segi '*illat* (Pentarjihan ini dibagi dalam dua kelompok yaitu: Pentarjihan dari segi cara penetapan '*illat*, Pentarjihan dari sifat '*illat*), Pentarjihan *qiyas* melalui factor luar. Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ânil Hadîts*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), h. 88.

jika penyelesaian dengan cara tarjih tidak berhasil. Metode ini didasarkan atas kaidah fikih:

إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلىَّ مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ

Artinya: “Mengamalkan kedua dalil lebih baik dari pada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”.

4. *Tasaqut Ad-Dalilain*

Tasâqut al-Dalîlain yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Apabila cara ketiga di atas tidak bisa juga dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut; dalam arti ia merujuk dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Apabila dalil yang bertentangan dan tidak bisa di-*naskh* atau di-*tarjih* atau dikompromikan itu adalah antara dua ayat, maka seorang mujtahid boleh mencari dalil lain yang kualitasnya di bawah ayat al-Qur'an, yaitu Sunnah⁷⁹.

Pola *ijtihad ta'lili* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi (*'illat*) suatu ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Setiap hukum atau ketentuan yang ditetapkan punyai *'illat*, apa ia langsung disebutkan atau tidak (tersembunyi). Kebanyakan *'illat* yang tersembunyi adalah pada ketetapan ibadat *mahdah* (murni). *'illat* dipecahkan kepada tiga pecahan, yaitu *'illat tasy'ri'i*⁸⁰, *'illat qiyasi*⁸¹, dan *'illat istihsani*⁸².

⁷⁹*Ibid.*, h. 90.

⁸⁰*'illat tasy'ri'i* ialah *'illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas tersebut memang harus tetap seperti apa adanya itu, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Lihat Ahmad Adri Riva'i, “*Maqasid Syari'ah*”, Makalah disampaikan pada pelatihan *takhrij ahkam*, (UIN SUSKA: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2013).

⁸¹*'illat qiyasi* ialah *'illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah (bidang) lain yang secara *zahir* tidak dicakupnya. Dengan kata lain, *'illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah Y berlaku juga untuk

Pola *ijtihad istislahi* adalah pola yang menggunakan ayat-ayat (Al-Qur'an) atau hadits yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, atau ayat-ayat yang menyentuh mengenai tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain dan lain-lain. Pola ini digunakan apabila masalah yang diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada ayat (Al-Qur'an) atau hadits tertentu secara khusus. Metode yang masuk dalam pola ini adalah metode *masalih al-mursalah*, *sad az-zara'i*, *'uruf* dan *istishab*⁸³.

Misalnya peraturan mengenai lalu lintas kendaraan bermotor. Perkara ini tidak ditemukan dalam ayat atau hadits karena hal ini adalah permasalahan baru yang berkembang seiring zaman. Setiap permasalahan baru, walaupun tidak ditemukan pengaturannya secara khusus dalam ayat atau hadits, ia tetap harus diatur, karena ia menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak.

Faktor penyebab perbedaan pendapat itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama semakin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan yang keras, terutama di kalangan orang-orang awam. Namun dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, masalah *khilafiyah* tidak begitu dipersoalkan

masalah X yang secara harfiahnya tidak dicakupnya, karena antara kedua hal tersebut ada sifat yang sama. Sifat yang sama inilah yang dinamakan '*illat*'. *Ibid.*

⁸² '*illat istihsani* adalah '*illat* pengecualian, maksudnya mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan '*illat tasyri'i*' tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya dia cakup, atau begitu juga *qiyasi* tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkan ia dikecualikan. *Ibid.*


⁸³ Al-Yasa Abu Bakar, *op. cit.*, h. 9-10.

lagi, apabila *khilafiyah* tersebut hanya dalam masalah *furu'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam ber*ijtihad*.

Namun, bagaimanapun juga, masalah ini adalah masalah *khilafiyah ijthadiyah ilmiah* yang seharusnya disikapi dengan sikap lapang dada dan besar hati, tanpa ada sikap saling mencela, dan bahkan sampai menvonis sesat atau bid'ah fihak yang berlawanan. Namun, ini juga bukan artinya semua pendapat di atas adalah benar, ini artinya adalah tiap muslim dapat belajar menelaah dan menganalisa pendapat yang benar menurut kadar kemampuan dan pemahamannya.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila diturunkan beberapa kaidah ilmiah di dalam mensikapi perbedaan atau perselisihan di antara sesama muslim, apalagi perbedaan dalam masalah *khilafiyah ijthadiyah*.


Kaidah pertama: kewajiban utama seorang muslim tatkala berselisih adalah mengembalikan kepada Kitabullah, Sunnah Rasulullah dan *ijma' Shohabat*. Adapun selain ketiga ini adalah tidak *ma'shum*, bisa diterima dan bisa ditolak. Sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla* :



Artinya: “Apabila kalian sedang berselisih tentang suatu apapun, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Alloh [yaitu kepada Kitabullah] dan kepada Rasulullah [yaitu kepada Sunnah beliau setelah beliau wafat] apabila kalian benar-benar beriman kepada Alloh dan hari Akhir”.
(QS.An-Nisa’: 59)⁸⁴

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Semarang: PT. Kumodasmoro Grafindo, 1994), hlm. 87.

Kaidah kedua: tidak boleh bagi seorangpun keluar dari *dilalah* (penunjukan) yang *qoth'i* (pasti) dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan *ijma'* ummat yang telah diketahui secara yakin. *Dilalah* yang *zhanni* (tidak pasti) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah harus dikembalikan kepada yang *qath'i*, dan yang *mutasyabih* (samar) dikembalikan kepada yang *muhkam* (jelas). Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:



Artinya: “Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”. (QS Ali Imran: 7)⁸⁵

Kaidah ketiga: perlu adanya sikap saling mengingkari dan meluruskan walaupun di dalam masalah *khilafiyyah ijthadiyyah*, tanpa disertai dengan *tajrih*, *tahdzir*, *tasyhir* atau bahkan sampai kepada *tabdi'*, *tafsiq* atau *takfir*. Karena kebenaran di sisi Allah itu adalah satu dan tak

⁸⁵*Ibid.*, h. 50.

berbilang. Syaikhul Islam, Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah *rahimahullahu* berkata :

((وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ ...، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مَسَاغٌ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً))

Artinya: “Ucapan mereka ‘sesungguhnya di dalam permasalahan *khilaf* tidak ada pengingkaran’ tidaklah benar... bagaimana bisa seorang *faqih* (ahli fikih) berkata tidak ada pengingkaran di dalam masalah yang banyak perselisihan di dalamnya sedangkan para ahli fikih dari seluruh kelompok telah menunjukkan dengan jelas kritikan terhadap keputusan seorang hakim apabila menyelisihi Kitabullah dan Sunnah walaupun keputusan tersebut selaras dengan pendapat beberapa ulama? Adapun di dalam permasalahan itu tidak ada sunnah dan *ijma*’ (yang menjelaskannya), maka diperbolehkan ber*ijtihad* di dalamnya dan tidak diingkari orang yang mengamalkannya karena ber*ijtihad* ataupun bertaklid”⁸⁶.

Kaidah keempat:terkadang perselisihan itu merupakan suatu keluasan dan rahmat dari Allah. Selama perselisihan itu adalah perselisihan yang *mu’tabar* dikalangan salaf dan kholaf. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿وَإِنْ تَرَوْهُ مُتَّفِقِينَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ فَإِنَّكَ لَآتِيهِ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ نَصْرٌ وَمُجْرِبٌ كَثِيرٌ ۚ﴾
 ﴿وَإِنْ تَرَوْهُ مُتَّفِقِينَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ فَإِنَّكَ لَآتِيهِ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ نَصْرٌ وَمُجْرِبٌ كَثِيرٌ ۚ﴾
 ﴿وَإِنْ تَرَوْهُ مُتَّفِقِينَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ فَإِنَّكَ لَآتِيهِ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ نَصْرٌ وَمُجْرِبٌ كَثِيرٌ ۚ﴾

Artinya: “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka..”. (QS. Huud: 118-119)⁸⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam *Majmu’ Fatawa* bahwa ada seorang yang menulis buku tentang masalah *ikhtilaaf* lantas Imam Ahmad berkata:

⁸⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lamul Muwaqqi’in*, Juz. 3, hal. 300.

⁸⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 235.

: لا تُسمِّه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة

Artinya: “Jangan kau namakan buku itu dengan buku *ikhtilaf*, tapi namakan buku itu dengan buku *sa’ah*/keluasan”⁸⁸.

⁸⁸Syaikhul Islam Ibnu Taimiya, *Majmu’ah al-Fatawa*, (tt: Dar al-Wafa’, th), No. 30/79, h. 48.